



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hi Munawar Roni, bertempat tinggal di Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota B. Lampung, sebagai **Penggugat I**;

Mursid Aspihan Balang, bertempat tinggal di Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sebagai **Penggugat II**;

Agung Warno, bertempat tinggal di Kampung Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tuba, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Alian Setiadi, S.H., dkk, Advokat pada Kantor **YAYASAN LEMBAGA HUKUM & KEADILAN LBH LAMPUNG RAYA** yang berkedudukan di Jl. Cindarbumi No.29 Lk.I Rt/Rw : 002/- Kel. Pelita, Kec. Enggal, Kota. B. Lampung, No Telp/Hp : 0721-5601067/085267407028, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No. 260/SK/2019/PN.Mgl tanggal 06 November 2019;

LAWAN :

Mustopho, bertempat tinggal di Tulang Bawang, Kec. Penawar Aji, Kampung Gedung Rejo Sakti, Rw/rt: 004/006., sebagai **Tergugat I**;

Lasiman, bertempat tinggal di Tulang Bawang, Kec. Penawar Aji, Kampung Pasar Batang Rt/011 Rw/001, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl



Bupati Kab Tulang Bawang cq Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

Menengah, tempat kedudukan Jl. Cemara No. 22 Gunung Sakti Kel.

Menggala Kab. Tulang Bawang, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 06 November 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar **GUGATAN PENGGUGAT** melawan hukum ini kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, II dan III atau Para Penggugat adalah pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) Periode Tahun bakti 2019-2023 yang ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019.
2. Bahwa Koperasi yang dipimpin oleh Para Penggugat dibentuk atau didirikan pada tanggal 07 Desember 2009 diberi nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB), yang berkedudukan atau beralamat dahulu di Kampung Gedung Rajo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan telah disahkan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 060/07/BH/II.6/TB/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
3. Bahwa Para Penggugat ditunjuk dan dipilih sebagai Pengurus pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan Kampung Gedung Rajo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) tahun buku 2018 untuk Periode Tahun Bakti 2019-2023.

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk Tahun Buku 2018 yang telah di laksanakan di Kampung Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang secara aklamasi ditunjuk dan disepakati anggota rapat mengangkat saudara Hi. Munawar Roni menjadi Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama yang baru dan diberi kewenangan menyusun formatur pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama. Serah Terima Jabatan dari Pengurus lama diwakili oleh Saudara Nopriyadi kepada Pengurus Baru (saudara Hi.Munawar Roni) dihadapan seluruh Peserta Rapat.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT ditunjuk dan dipilih sebagai Pengurus pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan Kampung Gedung Rajo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang berdasarkan Lampiran Surat Keputusan No : 001/SK/P/KSU-SB/III/2019 dan Lampiran tentang Perubahan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2018.
6. Bahwa PARA PENGGUGAT telah sah menjadi Pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus Koperasi Serba Usaha Bersama (KSUSB) No : 001/BA/SERTIJAB/KSUSB/III/2019 yang diwakili oleh Nopiyadi sebagai Pengurus Lama dan Hi. Munawar Roni sebagai ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) Terpilih.
7. Bahwa benar Penggugat telah sah menjadi Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama sebagaimana telah di jelaskan pada point 1 serta telah mengikuti prosedur AD ART yang tercantum dalam pasal 14 :

Halaman 3 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rapat anggota syah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi dan di setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar lain.
 - b. Apabila forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka rapat anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
 - c. Apabila dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas forum tetap belum tercapai, maka rapat anggota terebut dapat dilangsungkan dan keputusannya syah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
 - d. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Bahwa proses dan prosedur Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 secara resmi telah diberitahukan kepada Pengurus, Badan Pengawas dan Anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) melalui undangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dibuat oleh pengurus lama diwakili Nopriyadi (WAKIL KETUA) dan Lasiman (SEKERTARIS) pada tanggal 20 Maret 2019 untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 28 Maret 2019 di Kantor Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) di Kampung Gedung Rajo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang.
9. Bahwa proses dan prosedur Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 secara resmi telah diberitahukan dan mengundang aparat pemerintahan terkait, seperti pihak dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang, pihak PT. Perkebunan Nusantara VII, Camat

Halaman 4 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawar Aji, Kepala Kampung Gedung Rajo Sakti, Kepala Kampung Suka Makmur, Kapolsek Penawar Aji, serta anggota Sub Ramil Gedung Aji.

10. Bahwa proses dan prosedur Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 dipimpin oleh **PIMPINAN RAPAT BPK. AGUNG WARNO, SEKERTARIS RAPAT HI. IHWAN MULYANTO DAN NOTULEN RAPAT HI. MAKMUM HIDAYAT** dengan Susunan Acara Rapat Anggota, sebagai berikut :

- Pembacaan Tata Tertib RAT oleh Pimpinan Rapat dan disetujui oleh anggota RAT.
- Laporan pertanggungjawaban Pengurus KSU Sejahtera Bersama untuk tahun buku 2018.
- Pengajuan Program kerja Pengurus KSU Sejahtera Bersama.
- Pandangan umum oleh peserta rapat (tanya jawab).
- Pembacaan kesimpulan rapat oleh Pimpinan Rapat.
- Penutup.

HASIL KESIMPULAN DAN KEPUTUSAN RAPAT.

- Rapat anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama tidak menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus KSU Sejahtera Bersama karena tidak sesuai dengan janji pengurus KSU Sejahtera Bersama pada RAT untuk tahun buku 2017.
- Semua anggota rapat sepakat untuk dilakukan pergantian Pengurus KSU Sejahtera Bersama.
- Secara aklamasi ditunjuk dan disepakati anggota rapat mengangkat Hi. Munawar Roni menjadi ketua pengurus KSU Sejahtera Bersama yang baru dan diberi kewenangan menyusun formatur pengurus KSU Sejahtera Bersama.



- d. Serah terima jabatan dari **Pengurus Lama Yang Diwakili Oleh (Saudara Nopriyadi)** kepada **Pengurus Baru (saudara Hi. Munawar Roni)** dihadapan seluruh Peserta Rapat.
- e. **Pengurus KSU Sejahtera Bersama** yang baru akan melanjutkan program kerja tahun 2019.
11. Bahwa **saudara Hi. MUNAWAR RONI** dipilih sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) untuk Periode 2019-2023 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tertanggal 28 Maret 2019, dan telah menetapkan **MURSID ASPIAN BALANG** sebagai Sekretaris Koperasi dan **AGUNG WARNO** sebagai Bendahara Koperasi serta Badan Pegawai Ketua Suwito, Hi. M. Yusuf dan Larto Wiryono sebagai Anggota.
12. Bahwa benar **TERGUGAT I MUSTOPHO** Melakukan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan dengan maksud menjual lahan Perkebunan sawit milik petani plasma dengan PTPN VII yang merupakan anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2019 Nomor : 308/Pid.B/2019/PN.Tjk.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 85 / PID / 2019 / PT TJK tanggal 07 Agustus 2019 yang mengadili Menyatakan Terdakwa **Mustopho Alias Topa Bin Sujangi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penipuan**”; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
13. Bahwa benar **TERGUGAT I MUSTOPHO** dilaporkan dalam Tindak Pidana penggelapan pencairan dana yang bersumber dari Bank Mandiri di Palembang sebesar Rp.7.947.912.000,-00 yang mengatasmakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) dengan bukti Laporan

Polisi No : LP/62/II/2015/LPG/Tuba tanggal 09 Februari 2015.

14. Bahwa atas banyak permasalahan yang dilakukan **TERGUGAT I MUSTOPHO** dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tertanggal 28 Maret 2019 memutuskan Menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang diketua MUSTOPHO Tahun buku 2018 dan mengganti ketua mengatasmakan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) dengan mengangkat **Sdr. Hi Munawar Roni (PENGGUGATI)** sebagai Ketua Koperasi tahun bakti 2019-2023.
15. Bahwa benar **TERGUGAT II LASIMAN** masih menggunakan jabatan sebagai sekertaris Koperasi Sejahtera Usaha Bersama (KSUSB) dengan membuat surat dan mengaku-ngaku masih menjabat sebagai sekertaris koperasi dengan bukti surat yang dikeluarkan dengan nomor No : 30/518/KSU-SB/TB/VII/2019 perihal permohonan mediasi kepada Dinas koperindag Kab Tulang Bawang pada tanggal 29 Juli 2019.
16. Bahwa **TERGUGAT II LASIMAN** selama menjabat Sekertaris Koperasi Sejahtera Usaha (KSUSB) melakukan penggelapan uang pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan pada Kantor Pajak Kotabumi, tetapi uang tersebut tidak diabayakan hal tersebut terbukti dalam Laporan Polisi No : LP/B-294/IX/2019/POLDA LPG/RES TUBA tanggal 21 September 2019 dan Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000. (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
17. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Sejahtera Usaha Bersama (KSUSB) pada Pasal 12 Huruf d,
Keanggotaan berakhir bila diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi.

Halaman 7 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Sejahtera Usaha Bersama (KSUSB) ayat 4 Pasal 25 :

- a. **Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik koperasi.**
- b. *Tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat anggota.*
- c. *Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan baik koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya.*
- d. **Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan.**

19. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Sejahtera Usaha Bersama (KSUSB) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II terbukti melakukan Tindak Pidana dan melakukan Pelanggaran ketentuan Pasal 12 huruf D dan pelanggaran Pasal 25 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

20. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah sah tidak lagi menjadi Pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama sehingga TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil/menguasai dokumen – dokumen serta kepentingan – kepentingan yang berkaitan dengan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB).

21. Bahwa Tindakan **TURUT TERGUGAT** yang diwakili oleh Sekertaris Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan No : 005/702/V.15/KOP-TB/VII/2019 bertentangan dengan Hukum.



22. Bahwa Berdasarkan **Pasal 60 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** hanya berwenang melakukan Pembinaan Kepada Koperasi :

Pasal 60 yang berbunyi :

Ayat (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi

yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.

Ayat (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan

kepada Koperasi.

23. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang secara tidak sah memakai dan masih mengatasnamakan pengurus Koperasi Sejahtera Usaha Bersama (KSUSB), dengan tanpa melalui mekanisme yang benar dan telah melanggar ketentuan AD/RT serta Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

24. Bahwa apabila dirinci kerugian materiil dan imateriil Penggugat antara lain sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa atas Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang sehingga apabila diperkirakan sampai gugatan ini diajukan maka kerugian yang dialami Para Penggugat, kurang lebih Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah); dengan rincian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) penggelapan dana pembayaran Pajak dan biaya perkara sampai dalam proses persidangan saat ini.

KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat yang telah yang secara tidak sah memakai dan masih mengatasnamakan pengurus Koperasi Sejahtera Usaha Bersama (KSUSB).



telah mengakibatkan kerugian pada Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB), karena seluruh usaha tersebut Berupa Pembayaran Hasil Panen Sawit tidak dibayarkan pada pemilik lahan dan usaha Koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan akhirnya menimbulkan kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik, karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara aquo, dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad).

26. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, Definisi Perbuatan Melawan Hukum adalah “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti Kerugian tersebut* ”.

Menurut J Satrio, 1992, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal yaitu :

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa :
 - a. bertentangan melanggar hak orang lain
 - b. bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
 - c. bertentangan dengan kesusilaan
 - d. bertentangan dengan kepentingan umum
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dari definisi Pasal 1365 KUH Perdata dan pendapat J.Satrio diatas, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

- Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang secara tidak sah memakai dan masih mengatasnamakan pengurus Koperasi Sejahtera Usaha Bersama (KSUSB), dengan tanpa melalui mekanisme yang benar dan telah melanggar ketentuan AD/RT, melanggar hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019 serta Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yakni Pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB), karena seluruh usaha tersebut Berupa Pembayaran Hasil Panen Sawit tidak dibayarkan pada pemilik lahan dan usaha Koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan seluruh fakta di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, II, dan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrach matige daad*);
3. Menyatakan sah Kepengurusan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB), berdasarkan RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) tertanggal Pengurus pada tanggal 28 Maret 2019 yang dilaksanakan Kampung Gedung Rajo Sakti Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang yang diketuai oleh Hi. Munawar Roni periode tahun 2019-2023, dengan susunan sebagai berikut:

Badan PENGURUS :

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Hi. MUNAWAR RONI.

Sekretaris : MURSID ASPIAN BALANG.

Bendahara : AGUNG WARNO.

BADAN PENGAWAS :

Ketua : SUWITO.

Anggota : Hi. M. YUSUF.

Anggota : LARTO WIRYONO.

4. Menyatakan perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh MUSTOPHO selaku TERGUGAT I dan LASIMAN selaku TERGUGAT II dengan mengatas namakan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) sejak 28 Maret 2019 sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap (incracht) adalah tidak sah dan/atau cacat secara hukum; dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan seluruh asset-aset dan Dokumen-Dokumen Milik Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) yang dikuasai dengan secara tidak syah menurut hukum diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Bupati Tulang Bawang cq Kepala Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung untuk mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan mencatatkannya dan mendaftarkannya di dalam andmistrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MATERIL : sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIL : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ISMA'IL HAMID, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2019 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang kami laksanakan telah **Gagal** (tidak berhasil) mencapai kesepakatan (pernyataan tersebut terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang ternyata isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pengugat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang di kemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 06 November 2019 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan Tergugat I ;
2. Bahwa awal berdirinya Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) pada tanggal 11 Desember 2009 dengan Nomor AKTA 20 berjumlah anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) sejumlah 317 orang dan dibentuklah kepengurusan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) yang ditunjuk langsung oleh para anggota dan para pendiri Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) adalah :
 1. MUSTOPHO Sebagai ketua
 2. I GUSTI MADE SKM Sebagai Wakil Ketua I
 3. LARTO Sebagai Wakil Ketua II
 4. SUNARTO Sebagai Sekretaris
 5. RUSWANTO Sebagai Bendahara I
 6. AGUNG WARNO Sebagai Bendahara II
3. Bahwa pada tanggal 01 November 2017 telah dilaksanakan Rapat Akhir Tahun Buku 2016 di kampung Gedung Rejo Sakti Kec. Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dengan nomor 003/518/KSU-SB/TB/X/2017 Perihal pemberitahuan laporan rapat akhir tahun (RAT) dan Pergantian ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) dari I GUSTI MADE SKM Ke MUSTOPHO sebagai ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) yang baru di karenakan I GUSTI MADE SKM mengundurkan diri sebagai ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) dan di setujui oleh para anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwapadatanggal 14 November2019 telahdilaksanakanRapatAnggotaLuarBiasa di kampung GedungRejoSaktikec. PenawarAjikabupatenTulangBawangdengannomor 010/518/KSUSB/TB/XI/2019 perihalpermemberitahuanLaporanRapatLuarBiasa (RLB) AnggotaTahun 2019 danpenyampaiaiusunankepengurusanKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) yang baru yang dipilihlangsungoleh para anggotaKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) sejumlah 317 orang untukmenjadiketuaKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) Periode 2019 sampai 2024 dandimenangkanoleh MUSTOPHO SebagaiKetuaKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) periode 2019 sampai 2024;
5. Bahwa para penggugat Hi. MUNAWAR RONI, dkktidakmemiliki legal sebagaiberikut:Para Penggugat Hi. MUNAWAR RONI, dkktidakmemilikiBadanHukumdarikementriankehakimandanAktapendirianko perasisejakawaldibentuknyaKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) tahun 2009 sampaidengan sekarang 2019;
6. Bahwa para penggugat Hi. MUNAWAR RONI, dkkmengadaada/kebohongantentangberdirinyaKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) dengannomor 060/07/BH/II.6/TB/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;
7. Bahwa yang benartentangberdirinyaKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) adalahTanggal 11 Desember 2009 NomorAkta 20;
8. BahwaTergugat I selakuKetuaKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) belumpernahmemerintahkan/mengusakankepadapara pengurusKoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) untukmenandatanganiuratserahterimajabatankepada para penggugat;

Halaman 15 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Rapat yang dilaksanakan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 maret 2019 tidak sah karena Para Penggugat bukan pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB);
10. Bahwa para penggugat sejak berdirinya Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) dari tahun 2009 sampai 2019 tidak memiliki legal sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB);
11. Bahwa dari Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan penggelapan terhadap asset Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) sangat mengada-adakan itu sangat mencemarkan kehormatan Tergugat I, hal tersebut Tergugat I buktikan di persidangan;
12. Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, maka teranglah bahwa Tergugat I yang sah dalam Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Kepengurusan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) berdasarkan Rapat Luar Biasa Nomor 010/518/KSU-SB/TB/XI/2019 Tanggal 14 November 2019 yang dilaksanakan di kampung Gedung Rejo Sakti kec. Penawar Aji kabupaten Tulang Bawang 2019 – 2024 dengan susunan sebagai berikut :

Badan Pengurus :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. MUSTOPHO | Sebagai Ketua |
| 2. GUNTUR AJI SUSENO | Sebagai Wakil Ketua I |
| 3. SURYONO | Sebagai Wakil Ketua II |
| 4. I GUSTI MADE SKM | Sebagai Sekretaris I |
| 5. LASIMAN | Sebagai Sekretaris II |
| 6. LARTO | Sebagai Bendahara I |
| 7. RUSWANTO | Sebagai Bendahara II |

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas :

1. MUSLIM
2. MANUT
3. MARMO
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat I mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eaquo et bonno*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **bukti surat** berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Dokumen Rapat Anggota tahunan tanggal 28 Maret 2018, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Koperasi Serta Usaha-Sejahtera Bersama No : 001/SK/P/SKU-SB/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Lampiran tentang Perubahan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha-Sejahtera Bersama (KSUSB) Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2018 Formatur Pengurus dan Badan Pengawas Baru, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus Koperasi Serba Usaha Bersama (KSUSB) No : 001/BA/SERTIJAB/KSUSB/III/2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-2;
5. Fotocopy dari Fotocopy Undangan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2018 Nomor 36/ 518/KSU-SB/TB/2019 tertanggal 20 Maret 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Undangan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2018 Nomor 36/ 518/KSU-SB/TB/2019 tertanggal 20 Maret 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Fotocopy dari Fotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Tahunan tahun Buku 2019 tanggal 28 Maret 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Fotocopy dari Asli Laporan Polisi No : LP/62/II/2015/LPG/Tuba tanggal 09 Februari 2015, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Asli Laporan Polisi No : LP/B-294/IX/2019/POLDA LPG/RES TUBA tanggal 21 September 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat No : 30/518/KSU-SB/TB/II/2019 Perihal Permohonan Mediasi Kepada Dinas Koperindag, Kab. Tulang Bawang pada tanggal 29 Juli 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy dari Fotocopy Perihal Pengunduran Diri Ketua Koperasi bermaterai tanggal 26 Oktober 2015 dari I Gusti made Sukarmawan yang ditujukan kepada Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama dengan tembusan kepada Badan Pengawas Koperasi, Dinas Koperasi dan Perdagangan, PTPN IIV, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan No : 58/518/KSU-SB/TB/XI/2015 Struktur Pengurus KSU-SB, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara No : 53/518/KSU-SB/TB/XI/2015 tanggal 23 November 2015, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy dari Fotocopy:
 - a. Lampiran Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Hasil RAT Tahun Buku 2016 tertanggal 27 September 2017 , yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-14a;
 - b. Lampiran Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Hasil RAT Tahun Buku 2017 tertanggal 30 April 2018 , yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-14b;
15. Fotocopy dari Asli :
 - a. Kartu Anggota KSU Sejahtera Bersama atas nama Siti Aminah / Mursid Aspian Balang NIB.1607 SB berikut Tanda Terima Penyerahan Kartu Anggota tertanggal 27 April 2011, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-15a;
 - b. Kwitansi Pembelian Tanah seluas 2 Ha di Kampung Batang Hari / Mulyodaditertanggal 9 Maret 2010, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-15b;
 - c. Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Nomor : 547/518/KSU-SB/V/2011 luas 2 Ha antara Mursid Aspian Balang kepada Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama, penyerahan Sertifikat Tanah sebagai Persyaratan Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kampung Mulyodadi, Kec. Rawa Pitu, Kab. Tulang Bawang tertanggal 4 Mei 2011, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-15c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Alih Kapling Nomor : 547/518/KSU-SB/V/2011 tertanggal 4 Mei 2011 antara Siti Aminah selaku Pihak Pertama kepada Mursid Aspian Balang selaku Pihak Kedua yang diketahui Tergugat I selaku Ketua KSU Sejahtera Bersama, dimana Pihak Pertama mengalihkan Kepemilikan Hak atas Tanah pada Pihak Kedua seluas 20.000 M2 (2 Ha) beserta tanam tumbuh yang ada diatas bawahnya, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-15d;
- e. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 04 Kampung Mulyo Dadi, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-15e;
16. Fotocopy dari Fotocopy:
- a. Akta Pendirian “Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama” Nomor 20 tanggal 11 Desember 2009 Notaris Cahya Witri Dedyah, SH, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-16a;
- b. Lampiran Surat Keputusan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama No : 58/518/KSU-TB/XI/2015 tentang Pergantian Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha-Sejahtera Bersama Hasil Rapat Anggota Tahun 2015 (lihat Bukti P-12), yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-16b;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Nomor 005/SK/P/KSUSB/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dugaan Pemalsuan Tanda Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang berikut pernyataan dari :
- a. H. Suwito
- b. Larto Wiryono
- c. Ruswanto
- yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl



18. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 105-S.NR-Adv.XI.2019 Perihal Teguran Hukum (Somasi) Kepada Musthopo, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STPL/1817/XI/2019/LPG/SPK tanggal 29 Novemer 2019 pada Kepolisian Daerah Lampung berupa Laporan Pidana pencurian yang salah satu terlapor adalah Tergugat I, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari Asli :
- a. Surat Pernyataan Hi. SUWITO tertanggal 05 Mei 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-20a;
 - b. Surat Pernyataan LARTO WIRYONO tertanggal 04 Mei 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-20b;
 - c. Surat Pernyataan RUSWANTO tertanggal 04 Mei 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-20c;
21. Fotocopy dari Asli Surat KSU Sejahtera Bersama Nomor : 014/Skel/P/KSUSB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, perihal Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor KSU Sejahtera Bersama dari Jaan Sarbini No 001, Kampung Gedung Rejo Sakti, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang dirubah menjadi aamat baru yaitu : Jalan Poros, Kapung Gedong Harapan, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang yang ditujukan kepada Dirut PTPN VII dan Dirut PT Bank Mandiri dengan Kadis Kop dan UKM Tulang Bawang, Dir Keuangan PTPN VII Bandar Lampung, Dir Ops PTPN VII Bandar Lampung, Manager PTPN VII Bekri, Kepala Bagian Tanaman PTPN VII Abdelling Rawa Pitu, Badan Pengawas KSU SB, Ketua Forkom KSU SB, yang Intinya menyatakan sejak tanggal 1 Agustus 2019 pindah alat sebagaimana dimaksud, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-21;



22. Fotocopy dari Asli :

- a. Undangan dan Rapat Koordinasi antara PTPN VII dengan Pengurus KSU Sejahtera Bersama berupa Notulensi Rapat yang ditandatangani bersama, Berupa : Surat dari Kepala Bagian Tanaman PTPN VII No TAN/H/94/2019 tertanggal 25 November 2019 Perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Ketua KSU SB di Jalan Poros, Kapung Gedong Harapan, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang 34595, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-22a;
- b. Notulensi Rakor Kemitraan Rawa Pitu PTPN VII dengan KSU Sejahtera Bersama tanggal 08 Oktober 2019, yang ditandatangani Pihak PTPN VII Unit Bekri dan KSU Sejahtera Bersama yang ditandatangani Penggugat I, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-22b;

23. Fotocopy dari Asli :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Panen Kelapa Sawit antara PTPN VII dengan KSU Sejahtera Bersama tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani Penggugat I selaku Ketua KSU SB, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-23a;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Tebas / Weeding Manual antara PTPN VII dengan KSU Sejahtera Bersaa tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani Penggugat I Selaku Ketua KSU SB, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-23b;

24. Fotocopy dari Asli Laporan Transaksi Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersma melalui BANK BRI, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy dari Asli Surat dari Forum Komunikasi Petani Sawit KSU Sejahtera Bersama tanggal 29 Desember 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari Fotocopy Pernyataan bermaterai oleh Tergugat I tanggal 25 Juni 2014 yang diketahui Pihak PT Bank Mandiri Persero, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dari Asli Surat dari PTPN VII Nomor : TAN/H/37/2019 Perihal Pengikatan Agunan dan Apraisasi Kebun tertanggal 03 Desember 2019 yang ditunjukkan kepada Ketua KSU Sejahtera Bersama Jalan Poros Kampung Gedung Harapan, Kec. Penawar Aji , yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy dari Asli Surat dari PTPN VII Nomor : Beki/DRK/33/2019 Perihal Biaya dana Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun Buku 2018 Afdelling Rawa Pitu tertanggal 21 Maret 2019 berikut lapiran berupa Surat Pengajuan Dana RAT Tahun Buku 2018 berikut RAB dari Pengurus KSU SB yang ditanda tangani Nopriyadi dan Lasiman dari PTPN VII Nomor : TAN/H/37/2019 perihal Pengikatan Agunan dan Aprisiasi Kebun tertanggal 03 Desember 2019 yang ditunjukkan Kepada Ketua KSU Sejahtera Bersama di Jalan Poros Kampung Gedung Harapan, Kc. Penawar Aji, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-28;
- Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5,P-6, P-7, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14a, P-14b, P-15e, P-16a, P-16b, P-17, P-19 dan P-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para Tergugat;
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dan seorang ahli yang masing-masing

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama :

1. Lucky Perdana Putra
2. Oki Hermawan
3. Nopriyadi
4. H. Ihwan Mulyanto
5. Allidi SKM,MM
6. Nirwan
7. Drs. Halimin Armili (Ahli);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat melalui Kuasanya mengajukan surat buktiberupa:

1. Fotocopy dari Asli Surat Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama tahun 2009, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Peberitahuan Dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 005/102/V.15/KOP.TB/VII/II/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Berita Acara Rapat Luar Biasa (RLB) Anggota KSU-SB Nomor 010/518/KSU-SB/XI/2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda TI-4 ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, **Tergugat I** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama :

1. Guntur Aji Suseno
2. Ruswanto

Menimbang, bahwa baik Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atau tanggapan atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan Penggugat adalah mohon supaya :

- Bahwa Para Penggugat adalah pengurus yang sah Koperasi Simpan Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan KSU-SB untuk Tahun Buku 2018 pada tanggal 28 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat sejak Rapat Anggota Tahunan KSU-SB untuk Tahun Buku 2018 pada tanggal 28 Maret 2019 adalah bukan lagi sebagai pengurus KSU-SB;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengatasnamakan sebagai pengurus KSU-SB adalah tidak sah dan/atau cacat hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat adalah pengurus KSU-SB yang sah berdasarkan Rapat Luar Biasa KSU-SB tanggal 14 November 2019;
- Bahwa Para Penggugat bukanlah pengurus KSU-SB yang sah oleh karena didasarkan pada proses pengangkatan pengurus yang cacat hukum/tidak sah;
- Bahwa tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengurus yang sah KSU-SB bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan pengurus KSU-SB yang sah berdasarkan Rapat Anggota Tahunan KSU-SB Tahun Buku 2018 tanggal 28 Maret 2019?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dan 6 (enam) orang saksi bernama Lucky Perdana Putra, Oki Hermawan,

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopriyadi, H. Ihwan Mulyanto, Allidi SKM,MM dan Nirwan serta seorang ahli bernama Drs. Halimin Armili yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-4, dan 2 (dua) orang saksi bernama Guntur Aji Suseno dan Ruswanto yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataupun sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat, yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 berupa hasil rapat anggota tahunan (selanjutnya akan disebut RAT) Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama selanjutnya akan Majelis sebut dengan KSU-SB beserta dokumen lainnya, yang menunjukkan bahwa benar telah diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan KSU-SB Tahun Buku 2018 yang didalamnya menghasilkan kepengurusan baru KSU-SB dengan Ketua Penggugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yaitu berupa Surat Keputusan Nomor 001/SK/P/KSU-SB/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019 yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pengurus KSU-SB dengan rincian P-1 sebagai Ketua, P-2 sebagai Sekretaris dan P-3 sebagai Bendahara disertai dokumen berita acara sertijab Ketua KSU-SB;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar terbitnya bukti P-7, P-8, P-9, P-17 dan P-19 berupa putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN.Tjk jo. Nomor 85/PID/2019/PT TJK, Laporan Polisi Nomor LP/62/II/2015/LPG/Tuba, surat Nomor 005/SK/P/KSU-SB/V/2018 serta surat nomor STPL/1817/XI/2019/LPG/SPK menunjukkan bahwa Tergugat I pernah dipidana dan pernah dilaporkan P-1 melakukan tindak pidana tertentu lainnya lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa surat permohonan mediasi yang ditujukan kepada Dinas Koperindag Kabupaten Tulang Bawang dari T-2 yang menunjukkan bahwa setelah rapat anggota tahunan 2018 selesai T-2 meminta dilakukan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 hingga P-14.b berupa dokumen yang meriwayatkan pergantian pengurus KSU-SB dari I Gusti Made Sukarmawan kepada Tergugat I pada tahun 2014, yang menunjukkan bahwa Tergugat I benar sebelum RAT 28 Maret 2019 adalah Ketua KSU-SB menggantikan I Gusti Made Sukarmawan yang mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Kartu anggota KSU-SB atas nama P-2, kwitansi pembelian tanah dan tanda terima penyerahan SHM Nomor 4 Kampung Mulyo Dadi dari P-2 kepada KSU-SB dan surat keterangan alih kapling yang menunjukkan bahwa P-2 adalah anggota KSU-SB;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa akta pendirian KSU-SB Nomor 20 tanggal 11 Desember 2009 beserta lampirannya, menunjukkan bahwa KSU-SB pendiriannya didasarkan pada akta notaris;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa somasi Nomor 105-S.NR-Adv-XI.2019 tanggal 19 November 2019 dari Kuasa Hukum PTPN VII kepada T-1, yang menunjukkan bahwa Kuasa PTPN VII mengingatkan T-1 tidak punya lagi kewenangan dalam KSU-SB;



Menimbang, bahwa bukti P-20 A,B dan C berupa surat pernyataan dari Suwito, Larto Wiyono dan Ruswanto, yang menyatakan mereka tidak pernah menandatangani laporan RAT 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-21, P-22, P-23, P-27 dan P-28 berupa surat perjanjian, surat undangan maupun surat atas nama KSU-SB yang ditandatangani P-1 sebagai Ketua KSU-SBserta pemindahan alamat KSU-SB;

Menimbang, bahwa bukti P-24, P-25 dan P-26 berupa bukti transaksi di Bank BRI, surat kronologi dan surat pernyataan yang berisi keterangan tindakan T-1 dalam kaitan dengan KSU-SB;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lucky Perdana Putra, Oki Hermawan, Nopriyadi, H. Ihwan Mulyanto, Allidi SKM,MM dan Nirwan yang pada pokoknya menerangkan saksi tersebut ikut menghadiri RAT KSU-SB tanggal 28 Maret 2019 baik sebagai undangan maupun pengisi acara RAT *a quo*, sedang ahli Drs. Halimin Armili menerangkan bahwa perubahan susunan pengurus maupun pengawas pada prinsipnya harus berdasarkan kesepakatan anggota koperasi yang di tuangkan dalam rapat anggota dan tahapan-tahapannya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang sah tidaknya Para penggugat sebagai pengurus KSU-SB berdasarkan hasil RAT Tahun Buku 2018 akan Majelis uji dengan beberapa ketentuan yang mendasari beroperasinya sebuah koperasi di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Bagian Kedua tentang Anggaran Dasar (selanjutnya ditulis AD) Pasal 16 huruf F ditentukan bahwa tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dan pengurus koperasi harus



mengacu pada anggaran dasar koperasi yang ditetapkan bersama dengan akta pendirian koperasi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam anggaran dasar KSU-SB Pasal 13 ayat 1 dan 2 menentukan bahwa rapat anggotamerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dilaksanakan untuk menetapkan AD/ART atau perubahannya, kebijakan umum organisasi, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas atau Pengurus serta penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan laporan keuangan, dalam ayat 6 rapat anggota terdiri atas RAT, rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, rapat anggota khusus dan rapat anggota luar biasa;

Menimbang, bahwa rapat anggota tahunan (RAT) berdasar Pasal 18 ayat 2 anggaran dasar KSU-SB hanya diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas atas pelaksanaan tugasnya, neraca perhitungan laba rugi, dan penggunaan dan pembagian sisa hasil usaha;

Menimbang, bahwa dalam anggaran dasar KSU-SB Pasal 19 ayat 1 huruf c ditentukan bahwa pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri setengah dari jumlah anggota dan disetujui 2/3 jumlah anggota yang hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai pelaksanaan RAT Tahun Buku 2018,berdasarkan keterangan saksi Lucky Perdana Putra, Oki Hermawan, Nopriyadi, H. Ihwan Mulyanto, Allidi SKM,MM dan Nirwan telah ternyata RAT itu hanya beragenda RAT untuk program revitalisasi perkebunan kelapa sawit di Rawa Pitu mitra PTPN VII (vide bukti P-5) yang kemudian bergeser agenda menjadi laporan pertanggungjawaban pengurus hingga akhirnya terjadi pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan pengurus baru, selain itu penyelenggara RAT *a quo* adalah wakil ketua yang selain agenda sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 tidak pernah di musyawarahkan dengan T-1 sebagai Ketua KSU-SB definitif saat itu;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula tata tertib RAT KSU-SB tahun buku 2018 baru dibuat dan diterbitkan tanggal 28 Maret 2019 dan ditetapkan oleh P-1 dan P-2 selaku Ketua dan sekretaris KSU-SB, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 anggaran dasar KSU-SB yang mensyaratkan tata tertib, tempat, acara dan bahan materi rapat anggota harus/wajib ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan, bahkan yang paling tidak diterima secara nalar hukum, bagaimana mungkin tata tertib ditetapkan oleh P-1 dan P-2 sebagai ketua dan sekretaris KSU-SB, bukankah mereka baru terpilih pada akhir RAT berjalan ?;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 huruf c anggaran dasar KSU-SB, pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus/pengawas KSU-SB hanya boleh dilaksanakan dengan forum rapat anggota khusus yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga KSU-SB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan RAT KSU-SB Tahun Buku 2018 telah dilaksanakan dengan melanggar ketentuan anggaran dasar KSU-SB sebagai landasan hukum tata organisasi KSU-SB sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat RAT *a quo* tidak sah atau cacat hukum dan produk yang dihasilkan dari RAT *a quo* menjadi tidak sah atau cacat hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena RAT KSU-SB Tahun Buku 2018 tidak sah atau cacat hukum maka kepengurusan KSU-SB adalah kepengurusan sebelum RAT KSU-SB Tahun Buku 2018 tanggal 28 maret 2019, yakni yang diketuai oleh T-1;

Menimbang, bahwa oleh karena kepengurusan KSU-SB yang dianggap sah adalah kepengurusan di bawah T-1 maka tindakan Para Tergugat yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan KSU-SB harus dianggap bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Para Penggugat adalah bukan pengurus KSU-SB yang sah;
2. Para Tergugat yang tindakannya mengatasnamakan dirinya pengurus KSU-SB bukanlah perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat memang benar sebagai pengurus KSU-SB yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan pengurus KSU-SB yang tidak sah maka terhadap petitum angka 3 menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Para Penggugat bukan sebagai Pengurus KSU-SB yang sah, dan sebaliknya kepengurusan KSU-SB yang sah adalah pengurus sebelum RAT KSU-SB Tahun Buku 2018 yang diketuai T-1, dan T-II sebagai Sekretaris II, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 harus pula dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dalil dan petitum gugatan Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak seluruhnya maka Para Penggugat harus pula dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka Para Pergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 16 Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal-pasal dalam KUHPdata dan R.Bg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.454.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMenggala, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny S.H., danDina Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MenggalaNomor 32/Pdt.G/2019/PN.Mgl,tanggal 6 November 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspa Sari, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MenggalaNomor 32/Pdt.G/2018/PN.Mgl,tanggal 13 Maret 2020, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dina Puspa Sari, S.H.M.H.

M. Ismail Hamid, S.H.M.H.

Donny, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 33 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Relas Panggilan	: Rp.4.300.000,-
- PNB	: Rp. 50.000,-

JUMLAH : Rp.4.454.000,-

(empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)